# PELAKSANAAN KREDIT USAHA MIKRO PEGADAIAN DENGAN PENJAMINAN SECARA FIDUCIA
## (STUDI PADA PERUM PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG)

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Universitas Andalas Padang*

*Oleh :*


*Mitra Dharmawati*

**BP. 99.140.161**


**Program Kekhususan Hukum Tentang Perdata Ekonomi**


DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS PERPUSTAKAAN



**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

**2003**


Reg. 1553 / PK.III / VIII / 03

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

# PELAKSANAAN KREDIT USAHA MIKRO PEGADAIAN DENGAN PENJAMINAN SECARA FIDUSIA

*(Mitra Dharmawati, 99140161, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 97 halaman, 2003)*

## ABSTRAK

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan suatu usaha jangka panjang yang dilakukan secara terus menerus untuk melanjutkan dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta menambah penghasilan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk itu KUM – Pegadaian dengan penjaminan secara fidusia merupakan alternatif yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia karena KUM ini dapat diperoleh dengan persyaratan yang sederhana, mudah dan pelayanannya cepat.

Bahwa dalam pelaksanaan KUM – pegadaian dengan penjaminan secara gadai ini terdapat perjanjian antara pihak debitur yaitu pengusaha mikro, kecil dan menengah yang membutuhkan dana dengan pihak kreditur yakni antara pihak debitur dengan pihak kreditur. Pengaturan tentang jaminan fidusia ini terdapat dalam UU Fidusia No. 42 tahun 1999.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan Perum Pegadaian terhadap barang jaminan kredit. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian itu akan disusun dan dianalisa dengan menggunakan angka dan juga didasarkan pada peraturan per-UU-an, pandangan pakar termasuk juga pengalaman peneliti.

Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan Perum Pegadaian terhadap barang jaminan kredit adalah dengan mengansuransikan jaminan kredit tersebut kepada pihak PT. Askrindo. Berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang – barang jaminan kredit tersebut secara langsung bersama – sama dengan barang jaminan lainnya atau penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan (ini dapat dilakukan tanpa menunggu waktu lelang).

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman yang semakin cepat, memaksa pemerintah Indonesia berusaha lebih giat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan pembangunan dimaksud merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang sengaja dilakukan berdasarkan suatu rencana tertentu yang bertujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara materil maupun spritual. Salah satu bidang pembangunan materil adalah bidang ekonomi.

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan suatu usaha jangka panjang yang dilakukan secara terus menerus untuk melanjutkan dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta menambah penghasilan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, harus dilakukan secara maksimal usaha-usaha ke arah tersebut, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kesulitan.

Kesulitan serupa juga dirasakan oleh golongan pengusaha dan pedagang kecil untuk mendapatkan modal dalam berusaha. Kesulitan itu dapat berupa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif, adalah memohon bantuan kredit baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. salah satu lembaga keuangan bukan bank yang dimaksud adalah Perusahaan Umum Pegadaian.

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian merupakan salah satu jawabannya, dimana Perusahaan Umum Pegadaian merupakan salah satu bentuk penyaluran kredit dengan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Dimana pada masa persaingan yang semakin ketat ini Perum Pegadaian meluncurkan Kredit Usaha Mikro Pegadaian (untuk selanjutnya disebut KUM – Pegadaian) adalah sebagai tindakan responsif Perum Pegadaian terhadap adanya permintaan dan kebutuhan masyarakat luas akan bentuk lembaga jaminan yang memungkinkan seseorang dapat memperoleh pinjaman untuk keperluan pengembangan usaha, sementara barang yang diserahkan sebagai jaminan tetap berada dalam suatu penguasaannya sehingga barang jaminan masih tetap dapat dimanfaatkan.

Selain itu, bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang perkreditan dan pembinaan usaha mikro dewasa ini dimana penyaluran kredit lebih diarahkan kepada para pengusaha mikro, pengusaha kecil dan menengah menjadi prioritas utama dalam rangka pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal itu terlihat dalam rumusan GBHN tahun 1999-2004 yang menyebutkan bahwa para pengusaha mikro dan kecil seta koperasi tetap harus diberdayakan agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha seluas-luasnya. Disamping itu diberi fasilitas utama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan informasi bisnis dan teknologi, permodalan awal dan lokasi berusaha.

Kredit usaha mikro yang dilaksanakan oleh Pegadaian ini dilakukan dengan sistem Fiducia dimana bentuk pembiayaan seperti ini cukup banyak diminati masyarakat karena prosedurnya yang mudah dan cepat serta tidak sesulit

# BAB IV

# PENUTUP

Bertitik tolak dari uraian dan pembahasan materi skripsi dalam masalah pembahasan "Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro – Pegadaian dengan penjaminan secara fiducia", maka dalam bab penutup ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan materi dan akhirnya dikemukakan saran-saran dalam ruang lingkup permasalahan.

## A. Kesimpulan

1. KUM – Pegadaian merupakan suatu bentuk skim kredit bagi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang memerlukan bantuan kredit untuk keperluan usaha produktif pada semua sektor ekonomi, di mana konstruksi penjaminnya dilakukan secara fiducia. Artinya di sini bahwa pemberian atau penyaluran kredit pada masyarakat tersebut berdasarkan kepercayaan, di mana benda yang dijadikan jaminan barang jaminan dalam hal ini mobil dan sepeda motor tetap berada di tangan pemiliknya. Dengan disalurkannya dana ini Perum Pegadaian sebagai lembaga keuangan bukan bank telah ikut membantu pemerintah di dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Di dalam pelaksanaan pemberian KUM pada pengusaha mikro dan pengusaha kecil, pihak Perum Pegadaian melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga guna mengalihkan resiko yang mungkin terjadi. Pihak ke tiga yang di maksud adalah pihak asuransi yang dalam hal ini adalah PT . Askrindo.

## DAFTAR PUSTAKA


M. Djumhara, ***Hukum Perbankan Di Indonesia***, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Wiriono Prodjodikoro, ***Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda.*** PT. Intermasa, Jakarta, 1981.

Muchdarsyah Sinungan, ***Dasar – Dasar dan Teknik Manajemen Kredit,*** PT. Aksara, 1987.

Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, ***Bab – Bab Tentang Credit Verband, Gadai, Fiducia,*** Alumni, Bandung, 1999.

R. Subekti, SH., Prof. Tjikrosudibyo.R., ***Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.*** Paramitha, tahun 1984.

Thomas Suyatno Dkk, **Dasar-Dasar Perkreditan**, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi 4 , 1999.

R. Subekti, ***Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,*** Alumni, Bandung, 1986.

Sri Soedewi Masjchun, ***beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga-Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*** , Diss, FH UGM, Yogyakarta, 1977.

Munir Fuadi, SH, MH, LLM, ***Jaminan Fiducia,*** PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Gunawan Widjaya dan A. Yani, ***Jaminan Fiducia Seri Hukum Bisnis,*** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Undang-Undang RI. No. 42 Tahun 1999, ***Tentang Jaminan Fiducia RI, Jakarta, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan***

PP. No.103/2000 Pasal 8 huruf b ***tentang Perum Pegadaian***

PP No. 86/2000 ***tentang Tata Cara Pendaftaran dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fiducia.***



MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS